



Pemkot Tambah RTH di Kricak

YOGYA, TRIBUN - Lahan di kawasan Kricak, Kecamatan Tegalrejo diusulkan untuk dibeli pemerintah melalui anggaran perubahan tahun 2017. Pembelian lahan ini dilaksanakan untuk menambah ruang terbuka hijau publik (RTHP) di Kota Yogyakarta dengan anggaran mencapai Rp4,5 miliar untuk tiga lokasi.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, total luas ruang terbuka di Kota Yogyakarta mencapai 18,76 persen. Terdiri dari ruang terbuka hijau publik 5,83 persen dan ruang terbuka hijau privat 12,93 persen. Sementara, pemerintah menetapkan setiap daerah harus memiliki ruang terbuka hijau seluas 30 persen dari total wilayah. Terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen ruang terbuka hijau privat.

"Hingga akhir 2016, terdapat 41 ruang terbuka hijau publik yang tersebar di 33 kelurahan. Sementara, pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan seluruh kelurahan, 45 kelurahan, di Kota Yogyakarta memiliki minimal satu ruang terbuka hijau publik," ujar Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Selasa (22/8).

● ke halaman 14

Pemkot Tambah RTH di Kricak

● Sambungan Hal 13

Dia menambahkan, untuk tahun ini pihaknya mengusulkan tambahan pembelian lahan untuk RTH di kawasan Kricak. Selain Kricak, pada tahun 2017, akan dialokasikan anggaran pembelian lahan di tiga lokasi guna difungsikan sebagai RHTP. "Namun, untuk rencana pembelian lahan di Kelurahan Bausasran tidak dapat direalisasikan," jelasnya.

Menurutnya, lahan di Bausasran tidak memenuhi persyaratan administratif untuk pembelian lahan. Selain itu, pemilik lahan tidak datang saat akan ada transaksi. Sehingga, pembelian RTHP akan dialihkan ke Kelurahan Kricak.

Untuk luas lahan yang akan dibeli bervariasi antara 225 meter persegi, 300 meter persegi hingga 750 meter persegi. Selain itu, lahan yang akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik tidak semuanya berupa tanah kosong, namun ada juga lahan yang di atasnya berdiri bangunan.

Proses pengadaan akan diawali dengan appraisal terhadap harga tanah. Pada tahun ini, baru proses pengadaan tanahnya terlebih dulu, baru tahun depan dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendukung ruang terbuka hijau.

Dia menjelaskan, pihaknya berwenang untuk pembelian tanah, sedangkan pembangunan fasilitas pendukung dilakukan oleh instansi lain. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk membangun taman.

"Fasilitas pendukung ruang terbuka hijau di antaranya berupa bangunan fisik yang luasnya 20 hingga 25 persen dari total lahan, dan sisanya digunakan sebagai ruang terbuka hijau atau taman," ulasnya.

Dia mengatakan, ruang terbuka hijau publik yang sudah dibangun oleh pemerintah akan diserahkan pengelolaannya ke masyarakat. Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal sebagai tempat interaksi warga.

Selain pemenuhan ruang terbuka hijau publik, Pemkot juga sudah memiliki aturan mengenai pemenuhan ruang terbuka hijau privat yaitu 10 persen dari luas lahan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, total luas ruang terbuka di Kota Yogyakarta mencapai 18,76 persen yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 5,83 persen dan ruang terbuka hijau privat 12,93 persen.

Minim

Sementara itu, arsitek dari Magister Arsitektur Universitas Islam Indonesia, Suparwoko menilai ruang terbuka hijau masih minim di Kota Yogyakarta. Padahal, banyak pohon dan konsep yang bisa diterapkan di kawasan ini. "Selokan Mataram bisa ditata sebagai kanal kota. Untuk hijauan bisa menggunakan tanaman yang mengandung nilai sejarah seperti Mentaok, Gayam, Timoho, dan lainnya," ujarnya.

Pihaknya melihat tata bangunan saat ini berkonsentrasi di Malioboro. Sementara, rancang kota seharusnya juga harus menyorot kawasan pinggir strategis sebagai konsep urban desain. Pihaknya pun berharap tata ruang ingin mencerminkan Keistimewaan DIY.

Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) DIY, Ahmad Saifudin mengatakan, menilai dari sejarahnya, konsep tata kota di Yogyakarta sudah cukup diperhitungkan pada periode 1920-an.

Di mana, kawasan Kota Baru dikonsepsi menjadi kota hijau yang memperhatikan ruang terbuka hijau dengan konsep taman kota dan *boulevard*. "Dulu dalam catatan sejarah, tata kota hijau ini menempati posisi ketiga dunia di tahun 1920 hingga 1923," paparnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005